



**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN**



Pejabat Pemerintahan

Yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan.



Sanksi Administratif

1. Sanksi administratif ringan;
2. Sanksi administratif sedang;
3. Sanksi administratif berat.



Sanksi Administratif Ringan

Dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak melaksanakan 22 tindakan, antara lain:

- a. Tidak menggunakan Wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Azas Umum Pemerintahan yang Bersih (AUPB);
- b. Tidak menguraikan maksud, tujuan, dampak administratif dan keuangan dalam menggunakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran dan menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.



Sanksi Administratif Ringan

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.



Sanksi Administratif Sedang

Diberikan kepada Pejabat Pemerintahan apabila tidak (antara lain):

1. Memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat dalam penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran;
2. Memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan pejabat dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak, dan/atau terjadi bencana alam;
3. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.



Sanksi Administratif Sedang

- a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
- b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
- c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.



Sanksi Administratif Berat

Diberikan kepada Pejabatan Pemerintahan apabila:

a. Menyalahgunakan wewenang yang meliputi:

- Melampaui Wewenang;
- Mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- Bertindak sewenang-wenang;

b. Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan; dan

c. Melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup.



Sanksi Administratif Berat

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. Pemberhentian tetap pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
- d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.



Pejabat Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 11 ayat (1,2)

Sanksi Administratif ringan
sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan
secara langsung oleh Pejabat yang
Berwenang mengenakan Sanksi
Administratif, Sanksi Administratif
sedang atau berat hanya dapat
dijatuhkan setelah melalui proses
pemeriksaan internal



Dalam hal Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif tidak mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang melakukan Pelanggaran Administratif , Pejabat yang Berwenang tersebut dikenakan Sanksi Administratif oleh atasannya.



Terima kasih